



**PEMBERIAN HIBAH SELURUH HARTA KEKAYAAN TERHADAP
ANAK ANGGAT DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang**



Oleh :

ALHIKMAH

21601021169

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

PEMBERIAN HIBAH SELURUH HARTA KEKAYAAN KEPADA ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Alhikmah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144
Email: imampajengge99@gmail.com

ABSTRAK

Family has an important role in social form, and the smallest society unit consisting of father, mother, and child. The division of inheritance is only for people who have the rights and the property. The division of inheritance from parents to people uses civil and Islamic law. It will be different for a couple or family who are destined not to have children, then the division of inheritance can be done with a bequest or will to someone else. The research objective is to determine the implementation of bequest to adopted children in obtaining inheritance from adoptive parents and to obtain legal knowledge for adopted children in giving bequest. This type of research uses normative juridical, namely by conducting an assessment of the applicable laws and regulations. The adopted child only receives a gift or will be given by his adopted parent one over third of the inheritance and the gift must be voluntary and sincere, as determined in civil law and Islamic law.

Keywords: *Adopted Children, Bequest, Wealth*

ABSTRAK

Keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan makhluk sosial dan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Peralihan harta warisan hanya untuk orang yang memiliki hak dan kewajiban atas harta tersebut. Pemindahan harta warisan dari orang tua kepada anaknya dengan menggunakan hukum perdata dan hukum islam. Akan lain ketika pasangan atau keluarga yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai keturunan, maka pemindahan harta warisan bisa dilakukan dengan hibah atau wasiat kepada orang lain. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan hibah terhadap anak angkat dalam memperoleh warisan dari orang tua angkatnya dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak angkat dalam pemberian hibah. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak angkat hanya menerima hibah atau wasiat yang diberikan oleh orang tua angkatnya sepertiga dari warisan dan pemberiannya harus dengan sukarela dan ikhlas, sesuai yang telah ditentukan dalam hukum perdata dan hukum islam.

Kata Kunci : *Anak Angkat, Hibah, Harta Kekayaan*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan mempunyai anak bagi semua pasangan suami-istri adalah naluri manusiawi dan alamiah. Anak adalah amanah dan karunia dari Maha Kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Akan tetapi tidak semua pasangan mendapat titipan dari yang Maha Kuasa. Pada umumnya manusia tidak puas dengan takdir tidak mempunyai keturunan atau anak, sehingga berbagai cara dilakukannya untuk mempunyai anak dan cara yang paling ampuh adalah mengangkat anak (adopsi).

Salah satu hikmah perkawinan untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan, pasangan muda umumnya sangat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan.

Secara realitas, banyak pasangan suami istri seperti yang dikemukakan diatas, ternyata belum berhasil memperoleh keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa terjadi baik tinjauan dari segi medis maupun agama.

Dari segi orangnya, ada pasangan suami istri yang dilihat secara rasional dan matematis baik kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan memberikan pendidikan, dan kesempatan untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak di anggap telah siap untuk menerima kelahiran seorang anak. Tetapi kelahiran anak yang mereka tunggu-tunggu belum kunjung datang.

Kodratnya manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya dan berusaha mempunyai keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Tujuan

perkawinan untuk membentuk keluarga baru dan berharap mempunyai keturunan, keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan makhluk sosial dan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Peralihan harta warisan didunia ini silih berganti, akan tetapi hanya orang yang memiliki hak dan kewajiban atas harta tersebut. Berhubungan dengan pemindahan harta warisan dari orang tua kepada anaknya dengan menggunakan hukum perdata dan hukum islam. Akan lain ketika pasangan atau keluarga yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai keturunan, maka pemindahan harta warisan bisa dilakukan dengan hibah atau wasiat kepada orang lain.

Bila kedua masalah tersebut dikaitkan, maka dapat terwujud suatu hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan tersebut dapat diwujudkan dengan upaya pengasuhan anak. Salah satu caranya adalah dengan cara melakukan adopsi, yaitu orang tua merelakan penyerahan anaknya untuk diasuh oleh pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk dijadikan anak angkat bagi mereka. Dengan demikian terjadi peralihan tanggung jawab pengasuhan anak dari mereka yang merasa belum siap untuk mengasuh anak kandung mereka kepada mereka yang mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut.

Pokok pengertian hibah ini selain unsur sukarela dan keikhlasan seorang pewaris dalam memberikan separuh harta kepada orang lain. Dalam hukum islam itu sendiri hibah diartikan pemberian harta atau hak miliknya dari sejumlah kekayaan. Hibah juga ucapan terima kasih atau balas jasa kepada seseorang karena pada umumnya semua manusia melakukan sesuatu dengan keikhlasan hati hanya ingin mendekatkan diri dan mengharapkan Ridho Allah SWT.

Hal yang mengenai anak angkat juga ditegaskan dalam undang-undang mengatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua atau wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.¹

Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) kepada siapapun yang ia kehendaki dalam keadaan sehat walafiat. Hibah dilakukan tanpa adanya pertukaran apapun dari si penerima hibah karena hibah diberikan secara sukarela demi kemaslahatan umat. Barang-barang yang ingin dihibahkan pun dari barang yang halal sehingga tidak dikhawatirkan malapetaka bagi pemberi hibah maupun penerima hibah.

Menurut Sayid Sadik dan A. Hasan yang dikutip oleh Abdullah Siddik, ditegaskan bahwa hibah yaitu pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabat handainya, atau kepada urusan umum sebagian dari harta benda kepunyaannya sebelum pemberi hibah meninggal dunia.

Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan untuk waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Berbeda dengan adat istiadat yang ada di Indonesia, setiap daerah mempunyai karakteristiknya tersendiri dan anak angkat tidak dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya tetapi sebaliknya ada beberapa daerah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung dengan itu anak angkat dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya.

¹ Pasal 1 angka 9 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Hibah menurut pasal 1666 KUHPerdara yang berlaku di Indonesia :
“Hibah adalah suatu perjanjian dengan nama si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang berguna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.²

Hibah kadang kala juga diberikan oleh seseorang kepada orang yang tidak ada hubungan darah, misalnya kepada anak angkat. Orang yang sudah berrumah tangga mendambakan kelahiran anak dalam keluarganya. Ada juga orang begitu dia mulai membina rumah tangga, ingin segera mendapatkan anak, terutama bagi orang yang terlambat melangsungkan perkawinan, ada pula orang yang menunda masa kehamilannya karena pertimbangan tertentu seperti melanjutkan studi, atau karena memandang dirinya masih muda dan belum matang menghadapi suasana berrumah tangga. Tetapi hasrat untuk mengembangkan keturunan tetap ada dalam diri masing-masing suami istri.

Sebagaimana telah disinggung di atas, orang yang tidak mempunyai anak berusaha untuk mendapatkan anak dengan cara mengangkat anak atau mengambil anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat. Cara mengangkat anak ada dua macam yaitu :

1. Seseorang mengambil anak orang lain sebagai anak angkatnya karena merasa kasihan. Pendidikannya tidak terurus, keperluan sehari-hari susah didapat, karena orang tuanya dihimpit penderitaan. Orang tua anak angkat itu dengan jelas mengetahui dan si bapak angkat pun tidak mengakui anak itu sebagai anak kandungnya, dia hanya

² Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengasuhnya dan mendidiknya. Bila hal ini dikaitkan dengan perwalian dan perkawinan (bagi anak perempuan) dan warisan, maka tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya, tidak dengan bapak angkatnya. Sekiranya orang tua angkat bermurah hati memberikan sebagian harta kepada anak angkat, maka pemberian itu tidak atas nama warisan tetapi dapat berbentuk hibah atau wasiat, asalkan saja wasiat itu tidak melebihi $\frac{1}{3}$ sepertiga dari harta kekayaannya.

2. Seseorang mengambil anak orang lain sebagai anak angkat, dan anak tersebut dipandang sebagai anak kandungnya, serta nasab anak tersebut juga dihilangkannya. Orang tua anak itu tidak lagi disebut-sebut dan langsung dinasabkan kepada orang tua angkatnya.

Cara seperti itu dilarang oleh Islam, karena mengingkari nasab terhadap anak kandungnya sendiri dan sebaliknya mengakui anak orang lain sebagai anak kandungnya yang buka lahir dari tulang sulbi dan rahim istrinya. Hal ini berakibat akan mengaburkan keturunan dari pertalian darah.

Hibah menurut islam adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain atau pihak tertentu dan pembagian hibah tersebut dilakukan saat pemberi masih hidup. Pemberian hibah tersebut dilakukan oleh pemilik harta sesuai dengan keinginannya dan tidak menimbulkan protes dari pihak keluarga yang tidak mendapatkan hibah. Pemilik harta atau kekayaan berhak memberikan

kekayaannya kepada siapapun sekalipun tidak ada pertalian darah diantara penerima hibah dengan pemberi hibah.

Ketika hibah diberikan kepada anak angkat seringkali menimbulkan sengketa, terlebih saat si pemberi hibah telah meninggal dunia. Permasalahan akan timbul ketika ahli waris atau anak kandung dari si penghibah merasa dirugikan karena keberadaan hibah itu. Dengan demikian orang tua angkat harus memberikan hibah kepada anak angkat sewaktu hidupnya dan apabila orang tua angkatnya sudah meninggal dunia dapat ditempuh dengan pemberian wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan.³

Terdapat perbedaan pendapat pula tentang status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain. Oleh karena itu yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada, agar tidak terjadi perpecahan didalam keluarga.

Melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 (pasal 209 KHI), yaitu memberikan perlindungan maupun jaminan terhadap hakk waris bagi anak angkat (adopsi) yaitu wasiat wajibah, dengan ketentuan itu maka orang tua angkatnya dapat memberikan sebagian harta warisannya kepada anak angkat dengan batasan tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian. Akhir-akhir ini banyak masyarakat

³ Pasal 211 *Kompilasi Hukum Islam*

menganggap bahwa yang didapat oleh anak angkat tidak seimbang atau merugikan ahli waris.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : **“Pemberian hibah seluruh harta kekayaan kepada anak angkat dalam prespektif hukum perdata dan hukum islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hibah seluruh harta kekayaan kepada anak angkat di dalam prespektif hukum perdata dan hukum islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat yang menerima seluruh harta kekayaan di dalam prespektif hukum perdata dan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hibah terhadap anak angkat dalam memperoleh harta kekayaan dari orang tua angkat di dalam prespektif hukum perdata dan hukum islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat yang menerima seluruh harta kekayaan di dalam prespektif hukum perdata dan hukum islam.

⁴ Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam*

D. Manfaat penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini dapat menambah wawasan atau pun pustakaan tentang pembagian seluruh harta kekayaan terhadap anak angkat. Penulisan ini semoga memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini semoga dapat memberikan beberapa saran dalam pemecahan masalah yang terjadi mengenai pembagian seluruh harta kekayaan terhadap anak angkat dan dapat memberi masukan kepada masyarakat dalam permasalahan ini.

E. Orisinalitas Penelitian

| NAMA | JUDUL | PERBEDAAN |
|--------------------------|---|---|
| Wachidah Efi Nugrahaeini | HIBAH SELURUH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang) | Skripsinya menjelaskan bagaimana praktek hibah kepada anak angkat dan bagaimana analisis hukum islam terhadap praktek hibah seluruh harta kepada anak angkat. Penulis juga menggunakan penelitian kualitatif dan lebih tertuju pada prinsip-prinsip umum yang mendasar dan gejala yang di |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | | <p>alami manusia, metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris/sosiologis yang terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan wawancara guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dan mendokumentasi data yang mengenai hal-hal atau variabel berupa catata.</p> |
| Resa Wahyu Widayat Jati | AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG TIDAK PROSEDURAL | <p>Menjelaskan bagaimana prosedural pemberian hibah berdasarkan kompilasi hukum islam dan akibat hukum bagi penerima hibah yang tidak prosedural, metode pendekatannya yuridis normatif akan tetapi penulis lebih difokuskan pada akibat hukum pemberian hibah yang tidak prosedural dan sumbernya diambil dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.</p> |

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan atau undang-undang yang berlaku (*statute approach*) atau yang diterapkan dalam permasalahan ini. Dan mengumpulkan semua bahan hukum yang dibutuhkan dari literatur-literatur yang membahas mengenai judul yang di angkat oleh penulis.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan yaitu kajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di sebarluaskan serta dibutuhkan dalam penelitian hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap judul yang diangkat oleh penulis seperti peraturan perundang-undangan (KUHPerdata) dan Hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti buku, majalah, karya ilmiah, artikel atau

jurnal lainnya berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pada dasarnya bahan hukum ini memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Dengan bahan hukum sekunder ini penulis dapat mudah untuk menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Dengan adanya bahan hukum tersier ini dapat memberikan petunjuk atau penjelasan lebih dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sendiri, seperti Kamus Hukum dan Encyklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terkait dengan pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat bahan hukum yang mengenai permasalahan tersebut. Selain itu penulis juga mengakses situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencatat atau mengumpulkan semua bahan hukum yang dibutuhkan dalam penulisan, bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan data-data ini disusun yang kemudian dikelompokkan sesuai yang dibutuhkan dan merumuskan kesimpulan dalam pengkajian dan analisi oleh penulis untuk mengasilkan

kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dengan menggunakan deskriptif kuantitatif.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca bisa memahami dan pembahasan ini dapat mengarah dan mudah untuk dipahami, maka penulis membagi dalam beberapa bab dan di setiap bab nya ada sub bab, adapun sistematika penulisan dalam penulisan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan atau membahas tentang tinjauan umum dari judul yang diangkat oleh penulis yaitu pengertian hibah, harta waris, dan anak angkat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari penyelesaian atau jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang telah di tulis oleh penulis diatas, yaitu analisi yuridis mengenai pemberian hibah seluruh harta waris terhadap anak angkat.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang di angkat oleh penulis, dan mengharapkan akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat di tarik suatu kesimpulan :

Terkait dengan pengangkatan anak pada zaman sekarang ini sudah menjadi kebiasaan bagi pasangan muda yang belum mempunyai keturunan sehingga mereka mengambil jalan untuk mengangkat anak dan wajib menanggung semua hak dan kewajiban anak tersebut.

Kebanyakan pengangkat anak mengambil anak dari keluarganya atau anak dari panti asuhan, akan tetapi anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya karena tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya.

Anak angkat hanya menerima hibah atau wasiat yang diberikan oleh orang tua angkatnya sepertiga dari warisan dan pemberiannya harus dengan suka rela dan ikhlas, sesuai yang telah ditentukan dalam hukum perdata dan hukum islam.

Namun, pada dasarnya setiap orang dapat menhibahkan harta kekayaannya kepada siapapun yang ia kehendaki dalam keadaan sehat walafiat. Barang yang ingin dihibahkan pun dari barang yang halal sehingga tidak di khawatirkan malapetaka bagi pemberi hibah maupun penerima hibah.

Anak angkat merupakan anak yang sah berdasarkan ketetapan pengadilan, akan tetapi anak angkat tetap mempunyai nasab dengan orang tua kandungnya, sehingga tetap mempunyai hubungan waris mewarisi dengan orang tua

kandungnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, demikian sebaliknya.

Orang tua angkat hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak angkatnya. Untuk memberikan perlindungan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak angkat, orang tua angkat harus menyadari bahwa anak angkat bukanlah ahli waris darinya, sehingga orang tua angkat dapat mempersiapkan wasiat atau memberikan hibah kepada anak angkatnya.

1. Hukum Perdata

Didalam peraturan perundang-undangan hukum perdata tidak mengenal yang namanya anak angkat akan tetapi disebut dengan anak di luar kawin, seperti yang diatur dalam buku BW bab XII bagian ketiga yang mengenai pengakuan anak di luar kawin.

Peraturan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan anak angkat (adopsi), dan sampai sekarang ini tidak dapat memungut anak secara sah dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW).

Pengangkatan anak atau adopsi ialah termasuk dalam perbuatan perdata dan hukum kekeluargaan, dengan demikian melibatkan semua yang berkaitan dengan hubungan antara manusia.

2. Hukum Islam

Anak angkat atau adopsi dapat dibenarkan sepanjang anak tersebut dalam hubungannya dengan orang tua angkatnya tidak

sebagai anak kandung, apalagi memberikan hak yang sama seperti anak kandung, artinya hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya sebatas dalam segi kecintaan, pemberian bantuan, dan menyantuni anak tersebut demi kebahagiaan maupun masa depannya, sebagai mana yang di atur dalam buku kedua tentang wasiat pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 KHI.

Untuk menjamin kesejahteraan anak angkat, Kompilasi Hukum Islam menetapkan hak wasiat wajibah bagi anak angkat sebanyak $\frac{1}{3}$ sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya, ketentuan ini memberikan jaminan bagi anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya, walaupun menurut hukum waris anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Wasiat wajibah merupakan suatu lembaga yang menjamin hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

B. Saran

Sebelum mengakhiri penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik bagi lembaga maupun masyarakat.

1. Hendaknya bagi orang ataupun pasangan muda yang akan mengadopsi anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak mempunyai keturunan, tetapi harus disadari dengan rasa kasih sayang serta membantu mewujudkan kesejahteraan anak

yang akan di angkat sehingga hak dan kewajibannya sebagai anak dapat terpenuhi semua.

2. Permohonan hibah maupun wasiat yang dilakukan sebagai bukti dalam menyelesaikan masalah, maka lembaga pengadilan maupun masyarakat harus tahu bagaimana tata cara melaksanakannya dan yang lainnya sehingga sudah dianggap benar dan jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan bagi para penerima hibah maupun wasiat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muderis Zaini, S.H., *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006)

Prof. Subekti, S.H. *Pokok Pokok Hukum Perdata*.(Jakarta: Intermasa, 1995)

Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011)

J. Satrio, S.H. *Hukum Waris*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1992)

Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Wahid, S.H., M.Ag. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Suhrawardi K. Lubis, S.H. dan Komis Simanjuntak, S.H. *Hukum Waris Islam*.(Jakarta: Sinar Grafik, 1995)

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017)

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum. dan Soimin, S.H. M.H. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2014)

A. Rachmad Budiono, SH., MH. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

M. Qurais Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. (Jakarta: Lentera Hati, 2000)

Kitab Suci Al-Quran

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPdt)

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama



JURNAL

Asriadi Zainuddin . (2017) . *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Diakses Pada tanggal 5 Juni 2020. Website : <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/288/453>. Hlm 6-8

Jaen K. Matuankotta. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol 17 Nomor 3 bulan Juli-September 2011. Website : <https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr-iteminfo-lnk.php?id=109>. Hlm 5-6

